

PRESS RELEASE

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA

ATAS NAMA PT. JIREH TRILLIONS BERJANGKA

Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Jireh Trillions Berjangka, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 05/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/10/2016.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena **PT. Jireh Trillions Berjangka** telah melaksanakan Sistem Perdagangan Alternatif namun belum memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif. Kemudian PT. Jireh Trillions Berjangka juga tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan sehingga perusahaan dimaksud tidak memenuhi salah satu persyaratan mengenai perizinan, dengan demikian sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT. Jireh Trillions Berjangka tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha PT. Jireh Trillions Berjangka, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Jireh Trillions Berjangka.

Jakarta, 12 Oktober 2016